

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2015


TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dijelaskan bahwa seluruh kawasan hutan terbagi dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan;
 - b. bahwa pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan merupakan upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

14 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
13. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.



14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Pengelolaan hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
16. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
17. Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
18. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
19. Rehabilitasi hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
20. Reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
21. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama, penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
22. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
23. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan Hutan Lindung.
24. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan Hutan Produksi baik hutan produksi tetap maupun hutan produksi terbatas.



25. KPHL Model adalah wujud awal dari KPHL yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPHL di tingkat tapak.


BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD KPHL Unit XVI Peraduan Gistang, UPTD KPHL Unit XVII Mekakau, UPTD KPHL Unit XVIII Ogan Komering Ulu Selatan dan UPTD KPHP Unit XIX Saka.
- (2) KPHP dan KPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari:
 - a. UPTD KPHL Unit XVI Peraduan Gistang, yang mengelola kawasan hutan seluas ± 12.100 Ha, yang terdiri dari kelompok kawasan hutan lindung Peraduan Gistang meliputi wilayah Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Pulau Berigin, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Mekakau Ilir, dan Kecamatan Banding Agung;
 - b. UPTD KPHL Unit XVII Mekakau, yang mengelola kawasan seluas ± 20.846 Ha, yang terdiri dari kelompok kawasan hutan lindung Mekakau meliputi wilayah Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, dan Kecamatan Sungai Are;
 - c. UPTD KPHL Unit XVIII Ogan Komering Ulu Selatan, yang mengelola kawasan hutan seluas ± 77.028 Ha, yang terdiri dari kelompok kawasan hutan lindung Bukit Nanti meliputi wilayah Kecamatan Sungai Are, Sindang Danau, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Kisam Tinggi, Kisam Ilir, Kecamatan Runjung Agung;
 - d. UPTD KPHP Unit XIX Saka, yang mengelola kawasan hutan produksi tetap (HP) Saka, kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Saka dan mengelola Hutan Lindung Saka serta Hutan Lindung Bukit Nanti-Bukit Garba seluas ± 29.575 Ha meliputi wilayah Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Muaradua dan Kecamatan Runjung Agung.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- 

- (2) UPTD KPHL dan UPTD KPHP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional berkoordinasi dengan Camat dalam wilayah kerjanya dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD KPHL dan UPTD KPHP terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada KPHL dan KPHP, dibentuk Resort KPHL dan KPHP.
- (5) Resort Kecamatan dipimpin oleh Kepala Resort Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (6) Bagan susunan organisasi UPTD KPHL dan UPTD KPHP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD KPHL dan UPTD KPHP mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam bidang inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan pengamanan hutan, menyelenggarakan pengelolaan hutan meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, penggunaan kawasan hutan, reklamasi dan konservasi alam, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan hutan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian pada areal yang belum dibebani izin serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD KPHL dan UPTD KPHP mempunyai fungsi :
- a. Merencanakan tata hutan yang meliputi tata batas, inventarisasi hutan, pembagian blok, pembagian petak dan pemetaan pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan;
 - b. Menyusun rencana pengelolaan hutan jangka pendek dan jangka panjang;
 - c. Melaksanakan pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan pada areal yang tidak dibebani izin sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan dan izin penggunaan kawasan hutan;
 - e. Melaksanakan registrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan perubahan iklim global;
 - f. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan;
 - g. Melaksanakan upaya pencegahan dan penyelamatan bencana yang timbul akibat banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan di wilayah kerjanya;
 - h. Melaksanakan penyiapan peta rawan bencana dan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kerjanya;
 - i. Melaksanakan pengawasan terhadap pembukaan lahan di wilayah kerjanya;
 - j. Melaksanakan penyuluhan kehutanan bersama-sama dengan instansi terkait yang membidangi penyuluhan;
 - k. Melaksanaan pembagian tugas UPTD kepada bawahan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan dan perlengkapan;
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Resort Kecamatan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas pengawasan, pengendalian dan monitoring di wilayah Kecamatan.

- b. Membantu Kepala UPTD dan Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9


Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Dinas/instansi lainnya.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.



BAB VIII
ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Kepala Resort Kecamatan adalah jabatan non struktural.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 16 Februari 2015

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	13 2015 / 4

H. MUHTADIN SERAT

Diundangkan di Muaradua
Pada tanggal 16 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DINAS
 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN OGAN
 KOMERING ULU SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN
 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN



BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	13/2 2015 / ay

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

[Signature]
 H. MUHTADIN SERAT